

ANGGARAN DASAR
KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)
CUOTS SIPITU AMA



CUOTS
SIPITU AMA

ANGGARAN DASAR

KOPERASI SIMPAN PINJAM CUOTS SIPITUAMA (KSP CUOTS SIPITU AMA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. KSP “CUOTS SIPITU AMA” adalah koperasi kredit yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkannya melalui simpan pinjam dari dan untuk anggotanya.
2. Rapat Anggota Tahunan disingkat dengan RAT adalah rapat gabungan untuk membahas hasil keputusan dari seluruh RAT dengan sistem perwakilan dari tiap tiap WILAYAH DPW PSSAB SELURUH INDONESIA dan merupakan akhir dari RAT WILAYAH DPW PSSAB SELURUH INDONESIA dari semua WILAYAH DPW PSSAB SELURUH INDONESIA KSP “CUOTS SIPITU AMA” untuk membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam satu tahun buku
3. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota , calon anggota kepada KSP “CUOTS SIPITU AMA” dalam bentuk saham dan non saham
4. Simpanan berjangka adalah simpanan sukarela/ simpanan non saham anggota KSP “CUOTS SIPITU AMA” yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat yang ditentukan
5. Tabungan adalah simpanan sukarela / simpanan non saham anggota KSP “CUOTS SIPITU AMA” yang penyetoran dilakukan secara berangsur angsur dan penarikannya dapat dilakukan setiap hari kerja sesuai dengan perjanjian dengan menggunakan buku tabungan KSP “CUOTS SIPITU AMA”
6. Simpanan Saham adalah simpanan anggota KSP “CUOTS SIPITU AMA” tanda keikutsertaan anggota sebagai sebagai pemilik KSP “CUOTS SIPITU AMA”
7. Simpanan non saham adalah simpanan anggota di KSP “CUOTS SIPITU AMA” yang bukan merupakan tanda kepemilikan KSP “CUOTS SIPITU AMA”
8. Deviden adalah pembayaran kembali jasa simpanan saham anggota KSP “CUOTS SIPITU AMA” yang dibayarkan sekali setahun
9. Bunga adalah pembayaran kembali jasa simpanan non saham anggota dan bukan anggota berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku di KSP “CUOTS SIPITU AMA
10. Referendum adalah penyerahan suatu masalah dan pengambilan suatu keputusan kepada semua anggota KSP “CUOTS SIPITU AMA” tidak dengan rapat anggota tetapi dilakukan dengan pemungutan suara baik dengan menggunakan surat atau teknologi informasi
11. Pengurus adalah orang yang diberi kuasa oleh rapat anggota mengurus atau mengelola KSP “CUOTS SIPITU AMA”

12. Pengawas adalah orang diberi kuasa oleh rapat anggota untuk mengawasi pengelolaan usaha KSP “CUOTS SIPITU AMA”
13. Pengelola adalah orang yang diangkat dan diberhentikan pengurus dan diberi kuasa substitusi oleh Pengurus untuk mengelola usaha KSP “CUOTS SIPITU AMA” yang terdiri dari General Manager, Manager, Manager Cabang, Kepala Kantor cabang Pembantu, Kepala kantor kas dan karyawan
14. Kuasa adalah pemberian kewenangan pengurus dan Pengawas untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anggota KSP “CUOTS SIPITU AMA”
15. Kuasa substitusi adalah kewenangan pengurus untuk memberikan kuasa yang diterima dari rapat anggota KSP “CUOTS SIPITU AMA” untuk diberikan sebahagian kepada Pengelola berdasarkan surat kuasa tertulis
16. Jaminan adalah adalah suatu keyakinan KSP “CUOTS SIPITU AMA” atas kesanggupan anggota KSP “CUOTS SIPITU AMA” untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan perjanjian
17. Agunan adalah jaminan atas pinjaman anggota KSP “CUOTS SIPITU AMA” baik benda tidak bergerak maupun benda tidak bergerak
18. Pinjaman adalah suatu perjanjian pemberian sejumlah uang atau sesuatu yang dipersamakan dengan itu kepada anggota KSP “CUOTS SIPITU AMA” dan pihak ketiga dimana pihak peminjaman wajib melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang ditentukan
19. Hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena sudah ditentukan oleh Undang Undang , peraturan pemerintah lainnya, Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya yang berlaku di KSP “CUOTS SIPITU AMA”
20. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan menurut Undang Undang , peraturan pemerintah lainnya, Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya yang berlaku di KSP “CUOTS SIPITU AMA”
21. Wewenang adalah hak yang diperoleh karena jabatannya untuk melakukan kekuasaan untuk bertindak ,membuat keputusan, memerintah, melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain
22. Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya menurut Undang-Undang , peraturan pemerintah lainnya, Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya yang berlaku di KSP “CUOTS SIPITU AMA”
23. Tanggungjawab adalah segala sesuatu keadaan yang wajib ditanggung apabila terjadi suatu keadaan yang menjadi tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang Undang , peraturan pemerintah lainnya, Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya yang berlaku di KSP “CUOTS SIPITU AMA”

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU DAN WILAYAH

Pasal 2

- 1) Koperasi Kredit ini bernama : Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Credit Union Oppu Tuan Situmorang selanjutnya disebut KSP CUOTS SIPITU AMA
- 2) KSP " CUOTS SIPITU AMA " berkedudukan di Jalan Jl. Taman Galaxy Raya No. 5 B Kota Bekasi 17147
- 3) KSP CUOTS SIPITU AMA menggunakan Aplikasi sehingga tidak membutuhkan kantor Cabang namun jika dibutuhkan dapat dipertimbangkan

Pasal 3

- 1) Wilayah keanggotaan KSP " CUOTS SIPITU AMA" berada di Negara kesatuan Republik Indonesia
- 2) Sebagaimana KSP CUOTS SIPITU AMA menggunakan aplikasi dan dapat diakses melalui website milik KSP CUOTS SIPITU AMA, maka Kantor cabang ,Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas / Pelayanan KSP "CUOTS SIPITU AMA" dianggap tidak dibutuhkan kecuali ada pertimbangan lain.
- 3) KSP " CUOTS SIPITU AMA" dapat membuka Kantor cabang,Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas/Pelayanan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota

Pasal 4

- 1) KSP CUOTS SIPITU AMA diprakarsai oleh Dewan Pengurus Pusat Parsadaan Situmorang Sipitu Ama (PSSAB) Indonesia
- 2) KSP CUOTS SIPITU AMA didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

BAB III

LANDASAN ,ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 5

Landasan dan Asas

KSP CUOTS SIPITU AMA berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan

Pasal 6

Tujuan

- 1) KSP bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota koperasi kredit pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur

- 2) Membimbing dan mengembangkan sikap hemat anggota KOPERASI KREDIT “CUOTS SIPITU AMA dengan menabung, meminjam dan mendidik anggota dalam menggunakan uang

BAB IV

FUNGSI, PERAN, PRINSIP, BENTUK, JENIS DAN PILAR

Pasal 7

Fungsi dan Peran

Fungsi dan peran KSP adalah

- 1) Membangun dan mengembangkan ekonomi anggota KSP CUOTS SIPITU AMA pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat
- 3) Memperkokoh perekonomian anggota dan masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional
- 4) Mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Pasal 8

Prinsip Koperasi

- 1) KSP melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu :
 - a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 - b) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
 - c) Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi
 - d) Otonomi dan kemandirian dengan mengindahkan kesepakatan bersama
 - e) Pendidikan dan Pelatihan yang berkesinambungan
 - f) Kerjasama antar koperasi
 - g) Kepedulian terhadap masyarakat
- 2) KSP “CUOTS SIPITU AMA” melaksanakan kegiatannya dengan mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip yang dimaksud ayat (1)

Pasal 9

Bentuk dan Jenis Koperasi

Bentuk dan jenis koperasi ini adalah Koperasi Primer jenis Simpan Pinjam

Pasal 10**Pilar**

Pilar KOPERASI KREDIT “CUOTS SIPITU AMA adalah

- 1) Pendidikan
- 2) Solidaritas
- 3) Swadaya

BAB V**USAHA****Pasal 11**

- 1) Untuk mencapai tujuan dimaksud dalam pasal (6) Anggaran Dasar ini, maka KSP CUOTS SIPITU AMA menyelenggarakan usaha sebagai berikut:
 - a) Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada KSP CUOTS SIPITU AMA secara teratur dalam rangka membangun permodalan yang kuat dan sehat
 - b) Memberikan pelayanan pinjaman atau kredit kepada anggota
 - c) Membina dan mengembangkan potensi dan usaha perekonomian anggota agar menjadi kuat CUOTS SIPITU AMA dan profesional
 - d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian, khususnya koperasi kredit
 - e) Memberikan bimbingan manajemen koperasi kredit dan kewirausahaan kepada anggota
 - f) Mengembangkan jaringan kerjasama usaha antar anggota dan antara anggota dengan lembaga usaha lain yang relevan
 - g) Memberikan pelayanan jasa perlindungan kepada anggota
- 2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KSP “CUOTS SIPITU AMA” dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi lain, lembaga keuangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik swasta maupun dengan pemerintah Republik Indonesia
- 3) KSP “CUOTS SIPITU AMA” harus menyusun Program kerja jangka pendek dan jangka menengah maupun jangka panjang, serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disahkan oleh Rapat Anggota

BAB VI**KEANGGOTAAN****Pasal 12****Jenis Keanggotaan**

- 1) Anggota KSP “CUOTS SIPITU AMA” adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa
- 2) Keanggotaan KSP “CUOTS SIPITU AMA” tidak dapat dipindah tangankan
- 3) Keanggotaan KSP terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa

- a) Anggota Biasa adalah seluruh keturunan Oppu Tuan Situmorang berwarganegara Indonesia yang mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan di Anggaran Dasar
- b) Anggota Luar Biasa adalah keturunan Oppu Tuan Situmorang yang berwarganegara Indonesia yang belum mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum atau sudah mempunyai kemampuan melakukan tindakan hukum tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur Anggaran Dasar.

Pasal 13

Syarat Keanggotaan

- 1) Syarat syarat menjadi Anggota biasa KSP CUOTS SIPITU AMA
 - a) Mengikuti pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh KSP CUOTS SIPITU AMA
 - b) Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus / pola kebijakan serta sistem yang berlaku pada KSP CUOTS SIPITU AMA
 - c) Telah melunasi uang pangkal, simpanan pokok, simpanan wajib
 - d) Keanggotaan KSP mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan buku daftar anggota
- 2) Syarat syarat menjadi anggota luar biasa KSP CUOTS SIPITU AMA diatur pada Anggaran Rumah Tangga

Pasal 14

Kewajiban Anggota

- 1) Mematuhi isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus / Pola Kebijakan serta sistem yang berlaku pada KSP CUOTS SIPITU AMA
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan Usaha yang dilakukan oleh KSP
- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas azas kekeluargaan
- 4) Membayar simpanan pada KSP CUOTS SIPITU AMA yang jenis dan jumlahnya diputuskan Rapat Anggota dan atau peraturan khusus
- 5) Menyampaikan informasi mengenai perkembangan usaha dan tingkat kesejahteraan yang ada hubungannya dengan pelayanan KSP CUOTS SIPITU AMA
- 6) Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam KSP “CUOTS SIPITU AMA”
- 7) Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 76, 77,78
- 8) Kewajiban anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 15

Hak Anggota

- 1) Menghadiri dan menyatakan pendapat dalam Rapat Anggota Tahunan
- 2) Mengemukakan pendapat atau saran saran kepada Pengurus didalam maupun di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
- 3) Mendapat pelayanan dari KSP “CUOTS SIPITU AMA”

- 4) Memperoleh informasi tentang keadaan KSP “CUOTS SIPITU AMA”
- 5) Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dari usaha KSP “CUOTS SIPITU AMA” menurut ketentuan yang berlaku
- 6) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga
- 7) Anggota Biasa mempunyai Hak untuk memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas
- 8) Mendapatkan bagian sisa hasil penyelesaian
- 9) Hak anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 16

Berakhirnya Keanggotaan

- 1) Keanggotaan berakhir, bilamana anggota yang bersangkutan
 - a) Minta berhenti secara tertulis atas kehendak sendiri
 - b) Diberhentikan oleh pengurus karena tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan, terlibat dalam tindak kejahatan yang merugikan KSP “CUOTS SIPITU AMA” ,tidak lagi melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus serta sistem yang berlaku pada KSP “CUOTS SIPITU AMA”
 - c) Meninggal Dunia
- 2) Seseorang yang diberhentikan oleh pengurus dapat meminta pertimbangan dalam rapat anggota berikutnya
- 3) Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga

BAB VII

PENGELOMPOKAN ANGGOTA

Pasal 17

- 1) Anggota KSP “CUOTS SIPITU AMA” dikelompokkan berdasarkan WILAYAH DPW/DPC PSSAB
- 2) Wilayah DPW/DPC PSSAB adalah pengelompokan anggota menurut tempat tinggal masing masing anggota berdasarkan DPW/DPC PSSAB
- 3) Kelompok Wilayah DPW/DPC PSSAB SELURUH INDONESIA tidak berdiri sendiri akan tetapi merupakan satu kesatuan yang hidup dalam ruang lingkup keanggotaan KSP “CUOTS SIPITU AMA”
- 4) Kelompok Wilayah Regional bisa terdiri :
 - a) Satu DPW/DPC PSSAB menjadi satu wilayah apabila jumlah anggota minimal satu kelompok wilayah DPW/DPC PSSAB yang ditentukan sama dengan jumlah anggota satu DPW/DPC

- b) Jumlah minimal satu Kelompok Wilayah DPW/DPC PSSAB diatur dalam peraturan khusus
- 5) Kelompok Wilayah DPW/DPC PSSAB dikoordinir oleh satu orang Kepala Unit (Kanit) Anggota WILAYAH DPW/DPC PSSAB seluruh Indonesia yang berfungsi :
 - a) Menampung saran usul , aspirasi dan pendapat dari para anggota kelompok untuk disampaikan kepada pengurus KSP “CUOTS SIPITU AMA” melalui Kepala Unit (Kanit) WILAYAH DPW PSSAB seluruh Indonesia masing masing
 - b) Menerima, menyampaikan informasi dan penjelasan perkembangan KSP “CUOTS SIPITU AMA” kepada anggota WILAYAH DPW/DPC PSSAB seluruh Indonesia.
- 6) Penjelasan lebih lanjut tentang Kanit di WILAYAH DPW/DPC PSSAB seluruh Indonesia diatur dalam peraturan khusus

BAB VII

RAPAT ANGGOTA

Pasal 18

- 1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KSP CUOTS SIPITU AMA
- 2) Rapat Anggota diadakan sekurang kurangnya satu kali dalam setahun
- 3) Setiap anggota mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota yang ketentuannya satu anggota satu suara
- 4) Ketentuan mengenai pelaksanaan rapat anggota selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 19

- 1) Rapat Anggota terdiri dari :
 - a) Rapat Anggota Tahunan yaitu rapat Anggota yang dilaksanakan atau diselenggarakan sekali setahun dalam rangka pengurus dan pengawas bertanggung jawabkan pengelolaan organisasi dan usaha KSP CUOTS SIPITU AMA kepada anggota
 - b) Rapat Anggota Khusus yaitu Rapat Anggota yang dapat diadakan atau diselenggarakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota
- 2) Rapat Anggota Khusus diadakan atas permintaan tertulis dari anggota atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 20

Rapat anggota yang dimaksud dalam pasal 19 terdiri dari;

- 1) Rapat Anggota Biasa terdiri dari :
 - a) Rapat Anggota Tahunan (RAT), diselenggarakan untuk membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus, dan pengawas yang pelaksanaannya paling lambat tiga bulan setelah tutup tahun buku yang lampau

- b) Rapat Anggota Tahunan Wilayah DPW/DPC PSSAB diselenggarakan untuk membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus, dan pengawas sesuai pasal 25 ayat 1 yang pelaksanaannya paling lambat dua minggu sebelum RAT
 - c) Rapat Anggota Tahunan Wilayah DPW/DPC PSSAB dan RAT adalah secara hukum merupakan satu kesatuan untuk membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus, dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya dan
- 2) Rapat Anggota khusus adalah :
 - a) Rapat anggota pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas KSP “CUOTS SIPITU AMA” dilaksanakan pada akhir masa jabatan
 - b) Rapat anggota pengesahan perubahan AD /ART KSP “CUOTS SIPITU AMA” dilaksanakan sesuai kebutuhan
 - c) Rapat tentang Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha
 - d) Rapat Tentang Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran KSP “CUOTS SIPITU AMA”
 - 3) Rapat anggota Luar Biasa dilaksanakan apabila :
 - a) Keadaan Pengurus tidak mau dan tidak mampu melakukan Rapat Anggota Luar Biasa
 - b) Pengurus tidak ada
 - c) Keadaan darurat

Pasal 21

Rapat Anggota berwenang menetapkan :

- 1) Anggaran dasar
- 2) Meminta Keterangan dan Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- 3) Rencana kerja, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KSP “CUOTS SIPITU AMA” serta pengesahan laporan keuangan
- 4) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, pengawas dan Penasehat
- 5) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha KSP “CUOTS SIPITU AMA”
- 6) Pembagian Sisa Hasil Usaha
- 7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan Pembubaran dan menyatakan pailit Koperasi
- 8) Mengubah Anggaran dasar
- 9) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini

Pasal 22

- 1) Rapat anggota diselenggarakan oleh Pengurus
- 2) Peserta Rapat anggota adalah sistem perwakilan yang merupakan utusan dari Kelompok Wilayah DPW/DPC PSSAB
- 3) Quorum Rapat Anggota adalah sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ dari peserta rapat anggota

- 4) Utusan perwakilan Wilayah DPW/DPC PSSAB adalah perbandingan jumlah anggota WILAYAH DPW/DPC PSSAB seluruh Indonesia dengan jumlah peserta anggota KSP “CUOTS SIPITU AMA” dikali peserta Rapat anggota
- 5) Pengaturan lebih lanjut ayat 4 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 23

- 1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat
- 2) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
- 3) Dalam pemungutan suara setiap peserta mempunyai hak satu suara
- 4) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- 5) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas diselenggarakan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku KSP “CUOTS SIPITU AMA” ditutup

Pasal 24

- 1) Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a) dan b) diajukan Laporan Tahunan yang berisi data data Sekurang kurangnya sebagai berikut:
 - a) Laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai
 - b) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Koperasi
 - c) Perhitungan tahunan yang sekurang kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas Laporan tersebut
 - d) Laporan promosi ekonomi anggota
 - e) Laporan Pengawas
 - f) Nama anggota Pengurus dan Pengawas
 - g) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf c) dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Koperasi Indonesia yang berlaku
- 2) Perhitungan tahunan dalam bentuk laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c) ditandatangani oleh semua anggota Pengurus
- 3) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan harus menjelaskan alasannya secara tertulis

Pasal 25

- 1) Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota
- 2) Laporan tahunan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c) tidak diterima maka anggota berhak meminta untuk diaudit oleh Akuntan Publik
- 3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dipenuhi, pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Anggota dinyatakan tidak sah

Pasal 26**RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA**

- 1) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) ayat 3) dapat dilaksanakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota
- 2) Penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini dilakukan atas prakarsa Pengurus dan atau pengawas atau atas permintaan sekurang kurangnya 1/5 (satu per lima) jumlah perwakilan wilayah DPW/DPC PSSAB seluruh Indonesia sebagaimana yang dimaksud pasal 22 ayat (2)
- 3) Permintaan anggota kepada Pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diajukan secara tertulis dengan disertai alasan dan daftar tanda tangan anggota
- 4) Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan atas permintaan anggota dan atau pengurus dan atau pengawas hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini

Pasal 27**RAPAT ANGGOTA KHUSUS**

- 1) Rapat Anggota Khusus yang diselenggarakan untuk memutuskan penggabungan, peleburan, dan pembubaran Koperasi dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya 3/4 (tiga per empat) jumlah perwakilan kelompok sebagaimana disebut pasal 22 ayat (4)
- 2) Keputusan Rapat Anggota khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) jumlah peserta rapat anggota yang hadir
- 3) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat Anggota khusus kedua paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal rencana penyelenggaraan Rapat Anggota khusus pertama yang gagal diselenggarakan
- 4) Ketentuan tentang quorum dan keabsahan keputusan dalam Rapat Anggota khusus kedua sama dengan ketentuan dalam Rapat Anggota khusus pertama sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2)
- 5) Dalam hal quorum Rapat Anggota Khusus kedua tidak tercapai, atas permohonan Pengurus quorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

Pasal 28

- 1) Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan KSP “CUOTS SIPITU AMA” memberikan izin kepada anggota koperasi untuk :
 - a) Melakukan pemanggilan Rapat Anggota, atas permohonan sekurang kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2) apabila Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota pada waktu yang telah ditentukan; atau

- b) Melakukan pemanggilan Rapat Anggota khusus, atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), apabila setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan dari anggota, Pengurus, dan atau pengawas tidak menyelenggarakan Rapat Anggota khusus
- 2) Dalam hal Rapat Anggota atau Rapat Anggota khusus diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan memerintahkan Pengurus dan/atau Pengawas untuk hadir
- 3) Penetapan Ketua Pengadilan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir

Pasal 29

- 1) Rapat Anggota Tahunan wilayah DPW/DPC PSSAB seluruh Indonesia dengan RAT secara hukum sama status dan tingkatannya sesuai dengan pasal 20 ayat (1) huruf c)
- 2) Rapat Anggota Tahunan wilayah DPW/DPC PSSAB seluruh Indonesia adalah merupakan Keputusan semua anggota wilayah DPW/DPC PSSAB seluruh Indonesia yang akan dibawa ke RAT
- 3) Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan wilayah DPW/DPC PSSAB seluruh Indonesia diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 30

- 1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus KSP “CUOTS SIPITU AMA” kecuali Anggaran Dasar menentukan lain
- 2) Rapat Anggota dipimpin langsung oleh Pengurus KSP “CUOTS SIPITU AMA” dan atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut
- 3) Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang dipimpin oleh Pengurus KSP “CUOTS SIPITU AMA” dan dipilih dari anggota yang tidak memegang jabatan Pengurus, Pengawas, dan Pengelola atau Karyawan KSP “CUOTS SIPITU AMA”
- 4) Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Panitia Rapat
- 5) Berita Acara Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Panitia Rapat menjadi bukti yang sah secara hukum yang berlaku di Indonesia terhadap semua anggota KSP “CUOTS SIPITU AMA” dan pihak ketiga

BAB IX

PENGURUS

Pasal 31

Syarat pengurus

- 1) Pengurus KSP “CUOTS SIPITU AMA” dipilih dari anggota dan oleh anggota dalam Rapat Anggota
- 2) Yang dapat dipilih menjadi pengurus KSP ialah orang yang memenuhi syarat syarat sebagai berikut

- a) Anggota biasa KSP CUOTS SIPITU AMA
 - b) Mempunyai sifat kejujuran dan pengabdian yang tinggi
 - c) Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan, akuntansi, jujur, dan berdedikasi tinggi terhadap KSP “CUOTS SIPITU AMA”
 - d) Tidak memiliki usaha yang menyaingi usaha KSP beserta jajarannya
 - e) Tidak sedang menjabat sebagai Pengurus, Pengawas dan atau Pengelola (General manager, manager Cabang, Kepala kantor kas Pembantu, Kepala kas pelayanan, Karyawan) di KSP lain
 - f) Tidak sedang menjabat anggota Pengawas atau Pengurus pada suatu Lembaga keuangan lain
 - g) Tidak sedang menjabat sebagai Komisaris atau direksi pada Perusahaan lain
 - h) Mematuhi visi, misi dan nilai-nilai dasar KSP “CUOTS SIPITU AMA”
 - i) Tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya
 - j) Berumur serendah rendahnya 21 tahun dan seting-tingginya 60 Tahun
 - k) Tidak pernah dinyatakan pailit
 - l) Sudah menjadi anggota KSP “CUOTS SIPITU AMA” sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun dan/atau aktif sebagai penggerak KSP “CUOTS SIPITU AMA” di tempat pelayanannya yang aktivitasnya diketahui oleh Pengurus;
 - m) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda satu derajat garis lurus dan kesamping antar Pengurus dengan pengurus, Pengurus dengan pengawas dan Pengurus dengan Pengelola
- 3) Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji
 - 4) Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus
 - 5) Telah menandatangani perjanjian bahwa ia menyediakan waktu, berkeinginan melayani anggota, mau terus belajar dan mengembangkan diri, bersedia mengikuti pelatihan atau pendidikan KSP “CUOTS SIPITU AMA”, dan sanggup bekerja sama dalam tim
 - 6) Syarat Syarat menjadi pengurus selain ayat (2) , tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah/janji pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 32

Masa Jabatan Pengurus

- 1) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
- 2) Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya hanya satu periode berikutnya
- 3) Pengurus yang sudah dua periode dapat dipilih menjadi anggota Pengawas hanya untuk satu periode, apabila yang bersangkutan berprestasi dalam mengurus KSP “CUOTS SIPITU AMA”
- 4) Pengurus yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 33

Jumlah dan Susunan Pengurus

- 1) Jumlah Pengurus sekurang kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak banyaknya 7 (tujuh) orang
- 2) Pengurus terdiri dari:
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua
 - c) Sekretaris
 - d) Bendahara
 - e) Anggota
- 3) Susunan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai kebutuhan organisasi dan kegiatan usaha KSP “CUOTS SIPITU AMA”
- 4) Pengaturan lebih lanjut tentang susunan kepengurusan, tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab, serta tata cara pengangkatan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 34

Fungsi Pengurus

- 1) Fungsi dasar Pengurus adalah untuk menggerakkan usaha KSP “CUOTS SIPITU AMA”, sesuai dengan undang undang perkoperasian, AD/ART, dan kebijakan KSP “CUOTS SIPITU AMA”, sehingga sasaran dan tujuan KSP “CUOTS SIPITU AMA” dapat dicapai secara efektif melalui kompetensi dan derajat profesionalitas tinggi, yaitu sebagai Fungsi Pengambil Keputusan Utama
- 2) Pengurus memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan umum dan perencanaan strategis untuk kepentingan pertumbuhan dan manajemen KSP “CUOTS SIPITU AMA” yaitu :
 - a) Fungsi Penasehat yaitu Pengurus menjalankan kapasitas penasehat bagi manajemen / pengelolaan KSP “CUOTS SIPITU AMA”,
 - b) Fungsi Pengawasan yaitu Pengurus wajib melakukan pengawasan terhadap Manajemen dan pengelolaan KSP “CUOTS SIPITU AMA”
 - c) Fungsi Wali yaitu Pengurus mewakili para anggota dan pelayan atas nama anggota
 - d) Fungsi Mengabdikan yaitu Pengurus mengabdikan untuk memastikan kelangsungan hidup KSP “CUOTS SIPITU AMA”
 - e) Fungsi Simbolik yaitu Pengurus berperan sebagai simbol kekuatan kepemimpinan di dalam KSP “CUOTS SIPITU AMA” dan masyarakat
 - f) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 35

Tugas Pengurus

- 1) Pengurus bertugas untuk:
 - a) Memimpin organisasi dan usaha KSP “CUOTS SIPITU AMA”
 - b) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KSP “CUOTS SIPITU AMA”

- c Mewakili KSP “CUOTS SIPITU AMA” di hadapan dan di luar pengadilan
- 2) Mengembangkan kebijakan dibidang organisasi dan usaha secara nyata yang disertai dengan proposal teknis dan aspek keuangannya agar dapat membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan anggota KSP CUOTS SIPITU AMA dan dituangkan dalam program kerja tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman Pengelola Usaha dalam menyusun program operasionalnya, berdasarkan keputusan Rapat Anggota
- 3) Mengajukan rencana kerja, dan rencana anggaran pendapatan dan belanja KSP “CUOTS SIPITU AMA”
- 4) Menyelenggarakan Rapat Anggota, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya
- 5) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai Anggaran Dasar KSP “CUOTS SIPITU AMA”
- 6) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti bukti yang diperlukan
- 7) Memberikan keterangan dan penjelasan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha KSP “CUOTS SIPITU AMA”
- 8) Mengelola KSP CUOTS SIPITU AMA berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP CUOTS SIPITU AMA
- 9) Mendorong dan memajukan usaha anggota Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan ke Rapat Anggota
- 10) Menyusun rencana pendidikan , pelatihan dan komunikasi KSP “CUOTS SIPITU AMA”
- 11) Menyelenggarakan Pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- 12) Menyelenggarakan pembinaan kepada General Manager, Manajer, dan karyawan secara efektif dan efisien
- 13) Memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengurus, Buku daftar Pengawas, buku daftar simpanan saham dan non saham dan risalah Rapat anggota
- 14) Melakukan upaya bagi kepentingan, kemanfaatan dan kemajuan KSP CUOTS SIPITU AMA sesuai dengan Keputusan rapat anggota
- 15) Mengadakan kegiatan penyuluhan dan pendidikan/pelatihan guna meningkatkan kesadaran berkoperasi serta menumbuhkan kreatifitas dibidang kelembagaan usaha dan keuangan anggota KSP CUOTS SIPITU AMA
- 16) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota

Pasal 36

Wewenang Pengurus

- 1) Mewakili KSP CUOTS SIPITU AMA didalam maupun diluar Pengadilan
- 2) Menetapkan peraturan dan atau kebijakan dibidang kelembagaan, usaha dan keuangan
- 3) Mencabut atau menyempurnakan peraturan dan kebijakan yang dianggap tidak sesuai lagi dan menetapkan peraturan dan atau kebijakan yang diatur dalam anggaran dasar

- 4) Mengangkat dan memberhentikan Perwakilan Pengurus di wilayah dan staf ahli untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan
- 5) Mengangkat dan memberhentikan Panitia untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan “KSP CUOTS SIPITU AMA”
- 6) Memutasikan General Manager dan karyawan dalam rangka penyegaran, efisiensi dan peningkatan produktifitas kerja
- 7) Mengangkat dan Memberhentikan pengelola
- 8) Memberi kuasa substitusi kepada General Manager dan atau kepada lembaga/tenaga ahli dibidangnya melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama KSP CUOTS SIPITU AMA
- 9) Mengesahkan dan atau menandatangani surat surat, perjanjian dan dokumen berharga yang menyangkut penyelenggaraan organisasi dan usaha KSP CUOTS SIPITU AMA
- 10) Menetapkan pembukaan dan penutupan Kantor Cabang , Kantor Cabang Pembantu dan kantor ka pelayanan , sesuai keputusan Rapat Anggota
- 11) Menyusun ketentuan mengenai tugas,wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota ;
- 12) Meminta audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh KSP “CUOTS SIPITU AMA” dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya KSP CUOTS SIPITU AMA;
- 13) Menetapkan pembagian tugas diantara pengurus, yang dituangkan dalam peraturan khusus
- 14) Melakukan upaya upaya dalam rangka mengembangkan usaha KSP “CUOTS SIPITU AMA”;
- 15) Membeli, menjual, atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik KSP “CUOTS SIPITU AMA” dengan jumlah tertentu
- 16) Pengurus dan salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat kepengurusan dan pemilikan dalam batas batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas KSP “CUOTS SIPITU AMA”, dalam hal :
 - a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama KSP CUOTS SIPITU AMA dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus KSP CUOTS SIPITU AMA
 - b) Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik KSP CUOTS SIPITU AMA dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus KSP CUOTS SIPITU AMA
- 17) Anggota pengurus tidak berwenang mewakili KSP “CUOTS SIPITU AMA” apabila :
 - a) Terjadi perkara di depan Pengadilan antara KSP CUOTS SIPITU AMA dengan Anggota Pengurus yang bersangkutan
 - b) Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan KSP “CUOTS SIPITU AMA”
- 18) Pengaturan lebih lanjut ayat (4) diatur dalam Peraturan Khusus

Pasal 37

Kewajiban Pengurus

- 1) Pengurus wajib menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan untuk mempersiapkan alih tugas kepengurusan KSP "CUOTS SIPITU AMA "
- 2) Pengurus wajib melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada pengelola KSP "CUOTS SIPITU AMA "
- 3) Pengurus wajib melakukan pengawasan atas penerapan prinsip prinsip koperasi oleh anggota KSP "CUOTS SIPITU AMA " sesuai ketentuan Undang undang perkoperasian dan berkewajiban untuk meluruskan apabila terjadi penyimpangan
- 4) Pengurus wajib berusaha agar laporan pengawasan dan pemeriksaan KSP CUOTS SIPITU AMA dapat diketahui oleh setiap anggota
- 5) Pengurus wajib berusaha supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan Peraturan Khusus diketahui dan dimengerti oleh anggota
- 6) Pengurus wajib melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan Peraturan Khusus
- 7) Pengurus wajib memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan
- 8) Pengurus diwajibkan agar setiap kejadian penting dicatat sebagaimana mestinya
- 9) Pengurus wajib memberitahukan pada anggota setiap kejadian penting yang mempengaruhi jalannya KSP "CUOTS SIPITU AMA"
- 10) Pengurus wajib mengadakan rapat rapat intern dalam rangka pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan, atau dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan kegiatan operasional dibidang organisasi dan usaha
- 11) Pengurus wajib menghadiri rapat dengan lembaga/instansi yang ada kaitannya dengan usaha usaha KSP CUOTS SIPITU AMA
- 12) Pengurus wajib membina hubungan kelembagaan ke dalam dengan anggota dan ke luar dengan unsur unsur gerakan koperasi dan instansi terkait yang ada hubungannya dengan pengembangan usaha usaha KSP CUOTS SIPITU AMA
- 13) Pengurus wajib memberikan teguran/peringatan atau tindakan lainnya terhadap Pengelola dalam hal yang bersangkutan lalai atau melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas tugasnya
- 14) Pengurus wajib merangkap tugas General Manager untuk sementara waktu, paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal jabatan General Manager lowong
- 15) Pengurus wajib mempersiapkan bahan bahan dan segala hal, baik yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Anggota maupun yang berhubungan dengan pemberian keterangan yang diminta Pemerintah

Pasal 38

Hak Pengurus

- 1) Menerima imbalan balas jasa sesuai keputusan rapat anggota
- 2) Mengangkat dan memberhentikan General Manager, Manager, Kepala kantor Cabang , Kepala kantor kas Pelayanan dan karyawan KSP CUOTS SIPITU AMA yang dituangkan dalam Peraturan Khusus dan Perjanjian Kerja
- 3) Membuka kantor cabang kantor cabang pembantu dan atau kantor kas sesuai dengan persetujuan Rapat Anggota
- 4) Meminta laporan dari General Manager secara berkala dan sewaktu sewaktu bila diperlukan
- 5) Pengaturan tentang ayat (2) diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 39

Tanggung jawab Pengurus

- 1) Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab
- 2) Pengurus menanggung kerugian KSP CUOTS SIPITU AMA sebagai akibat karena kesalahan dan atau kelalaiannya, dengan ketentuan
 - a) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dan atau kelalaian seseorang atau beberapa anggota pengurus maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan
 - b) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijakan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita KSP CUOTS SIPITU AMA
- 3) Seorang anggota Pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan, bahwa kerugian pada ayat(2) huruf (a) bukan karena kesalahan dan atau kelalaiannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah kesalahan dan atau kelalaian maupun akibatnya
- 4) Ketentuan ayat (2) di atas dapat dilaksanakan setelah adanya bukti yang sah

Pasal 40

- 1) Pengurus karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian KSP “CUOTS SIPITU AMA” dapat digugat ke pengadilan oleh pengawas atau sekelompok anggota yang mewakili Anggota atas nama KSP “CUOTS SIPITU AMA”
- 2) Tanggungjawab Pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya dapat digugat secara perdata dan pidana ke Pengadilan
- 3) Bertanggungjawab atas pengurusan KSP “CUOTS SIPITU AMA” untuk kepentingan serta pencapaian tujuan KSP “CUOTS SIPITU AMA” kepada rapat Anggota
- 4) Bertanggung jawab terhadap pengamanan, pengelolaan keuangan, dan perbendaharaan yang menyangkut aspek likuiditas/pendanaan, neraca rugi/laba, dokumentasi, harta kekayaan (Asset) dan pengamanan aspek yuridis

- 5) Bertanggung jawab terhadap pengamanan dan penyelamatan dokumen penting dan surat surat berharga yang dimiliki KSP CUOTS SIPITU AMA

Pasal 41

Pemberhentian Pengurus

- 1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir, apabila terbukti:
 - a) Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik KSP “CUOTS SIPITU AMA”
 - b) Tidak menaati ketentuan Undang Undang perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota
 - c) Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan KSP “CUOTS SIPITU AMA”
 - d) Melakukan atau turut melakukan tindak pidana terutama di bidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap
- 2) Dalam hal salah seorang Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, rapat Pengurus dengan dihadiri oleh wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:
 - a) Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota Pengurus yang lain atau,
 - b) Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengurus tersebut
- 3) Pengangkatan pengganti Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota untuk dimintakan pengesahan, atau Rapat anggota memilih dan mengangkat Pengawas yang lain
- 4) Keputusan untuk memberhentikan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan setelah diberikan kesempatan untuk membela diri dalam rapat anggota
- 5) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak berlaku untuk pasal 41 ayat (1) huruf a)

Pasal 42

- 1) Anggota Pengurus dapat diberhentikan sementara oleh pengawas dengan menyebutkan alasannya sesuai dengan pasal 41 ayat (1) huruf a), b), c)
- 2) Dalam waktu 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan rapat Anggota Luar Biasa
- 3) Rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan pengurus yang bersangkutan
- 4) Apabila dalam waktu 30 hari tidak diadakan rapat anggota sebagaimana dalam ayat (2), pemberhentian sementara Batal
- 5) Pengisian jabatan anggota pengurus yang kosong karena diberhentikan pengawas , atau meninggal dunia berlaku pasal 41 ayat (3)

BAB X

PENGAWAS

Pasal 43

- 1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota
- 2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas KSP CUOTS SIPITU AMA ialah orang yang memenuhi syarat syarat sebagai berikut :
 - a) Anggota biasa KSP CUOTS SIPITU AMA
 - b) Mempunyai sifat kejujuran dan pengabdian yang tinggi
 - c) Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan, akuntansi, jujur, dan berdedikasi tinggi terhadap KSP “CUOTS SIPITU AMA”
 - d) Tidak memiliki usaha yang menyaingi usaha KSP beserta jajarannya
 - e) Tidak sedang menjabat sebagai Pengurus, Pengawas dan atau Pengelola (General manager, manager Cabang, Kepala kantor kas Pembantu, Kepala kas pelayanan, Karyawan di KSP lain
 - f) Tidak sedang menjabat anggota Pengawas atau Pengurus pada suatu Lembaga keuangan lain
 - g) Tidak sedang menjabat sebagai Komisaris atau direksi pada Perusahaan lain
 - h) Mematuhi visi, misi dan nilai nilai dasar KSP “CUOTS SIPITU AMA”
 - i) Tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya
 - j) Berumur serendah rendahnya 21 tahun dan seting tingginya 60 Tahun
 - k) Tidak pernah dinyatakan pailit
 - l) Sudah menjadi anggota KSP “CUOTS SIPITU AMA” sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun dan/atau aktif sebagai penggerak KSP “CUOTS SIPITU AMA” di tempat pelayanannya yang aktivitasnya diketahui oleh Pengurus;
 - m) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda satu derajat garis lurus dan kesamping Antar Pengawas dengan pengawas, pengawas dengan Pengurus dan Pengawas dengan Pengelola
- 3) Pengawas sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji
- 4) Pengawas yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengawas
- 5) Telah menandatangani perjanjian bahwa ia menyediakan waktu, berkeinginan melayani anggota, mau terus belajar dan mengembangkan diri, bersedia mengikuti pelatihan atau pendidikan KSP “CUOTS SIPITU AMA”, dan sanggup bekerja sama dalam tim
- 6) Syarat Syarat menjadi pengawas selain ayat 2 , tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah/janji pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 44

Masa Jabatan Pengawas

- 1) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun

- 2) Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya hanya satu periode berikutnya ,
- 3) Pengawas yang sudah dua periode dapat dipilih menjadi anggota Pengawas hanya untuk satu periode, apabila yang bersangkutan berprestasi dalam mengurus KSP “CUOTS SIPITU AMA”
- 4) Pengawas yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 45

Jumlah dan Susunan Pengawas

- 1) Pengawas terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) orang, sebanyak banyaknya 5 (Lima) orang
 - a) Ketua
 - b) Sekretaris
 - c) Anggota
- 2) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota
- 3) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian, serta sumpah Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 46

Fungsi Pengawas

- 1) Pengawas berfungsi menjembatani Pengurus dengan anggota atau Pengurus dengan auditor
- 2) Pengawas berfungsi untuk memastikan bahwa asset KSP “CUOTS SIPITU AMA” terlindungi dan dikelola secara efisien sesuai kerangka kerja dan kebijakan yang tepat dan berkualitas

Pasal 47

Tugas Pengawas

- 1) Melakukan pengawasan terhadap tata kehidupan KSP termasuk Organisasi,Managemen, Usaha usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus
- 2) Membuat Laporan tertulis tentang hasil pengawasan
- 3) Memberikan nasehat dibidang keuangan kepada Pengurus dan Pengelola
- 4) Melakukan audit terhadap laporan keuangan dan meneliti kebenaran pembukuan serta memeriksa kebenaran saldo perkiraan buku buku jurnal dan , buku besar dan laporan neraca
- 5) Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan KSP “CUOTS SIPITU AMA”, yang dilakukan Pengurus dan Pengelola
- 6) Membuat rekomendasi berupa koreksi, saran, teguran, dan peringatan kepada Pengurus
- 7) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota

Pasal 48

Tanggung jawab Pengawas

- 1) Pengawas menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab
- 2) Pengawas menanggung kerugian KSP CUOTS SIPITU AMA sebagai akibat karena kesalahan dan atau kelalaiannya, dengan ketentuan ;
 - a) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dan atau kelalaian seseorang atau beberapa anggota pengawas maka kerugian ditanggung oleh anggota pengawas yang bersangkutan ;
 - b) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijakan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengawas maka semua anggota pengawas tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita KSP CUOTS SIPITU AMA
- 3) Setiap pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan dan kelalaian menjalankan tugas
- 4) Seorang anggota Pengawas bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan atau kelalaiannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah kesalahan dan atau kelalaian maupun akibatnya
- 5) Ketentuan ayat (2) dan (3) di atas dapat dilaksanakan setelah adanya bukti yang sah
- 6) Pengawas karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian KSP “CUOTS SIPITU AMA” dapat digugat ke pengadilan oleh sekelompok anggota yang mewakili Anggota atas nama KSP “CUOTS SIPITU AMA”
- 7) Tanggungjawab Pengawas atas kesalahan dan kelalaiannya dapat digugat secara perdata dan pidana ke Pengadilan
- 8) Bertanggungjawab atas pengawasan KSP untuk kepentingan serta pencapaian tujuan KSP “CUOTS SIPITU AMA” kepada rapat Anggota
- 9) Bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan pengamanan, pengelolaan keuangan, dan perbendaharaan yang menyangkut aspek likuiditas/pedanaan, neraca rugi/laba, dokumentasi, harta kekayaan (Asset) dan pengamanan aspek yuridis

Pasal 49

Hak dan Wewenang Pengawas

- 1) Meneliti segala catatan tentang seluruh harta kekayaan KSP dan kebenaran pembukuannya
- 2) Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus, Managemen maupun Anggota
- 3) Melakukan pemberhentian sementara (skorsing) terhadap Anggota Pengurus yang melakukan pelanggaran , kesalahan dan kelalaian yang dapat mengganggu mengganggu perjalanan KSP CUOTS SIPITU AMA dengan ketentuan :
 - a) Dalam waktu 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan rapat Anggota Luar Biasa
 - b) Rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a) dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan pengurus yang bersangkutan

- c) Apabila dalam waktu 30 hari tidak diadakan rapat anggota sebagaimana dalam ayat (3) huruf a), pemberhentian sementara batal
- d) Pengisian jabatan anggota pengurus yang kosong karena diberhentikan sementara oleh pengawas, atau meninggal dunia belaku pasal 41 ayat (3)
- 4) Menyelenggarakan Rapat Anggota Istimewa dalam situasi yang mendesak
- 5) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait
- 6) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja KSP CUOTS SIPITU AMA dari Pengurus dan atau pengelola
- 7) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
- 8) Melakukan tindakan pengelolaan KSP CUOTS SIPITU AMA dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu apabila Pengurus, dan General Manager berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Anggota dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya, dan apabila Pengurus dan General Manager diberhentikan sementara oleh Pengawas
- 9) Tindakan yang dimaksud pada ayat (8) paling lama waktunya 3 bulan
- 10) Bagi Pengawas yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Pengurus terhadap KSP CUOTS SIPITU AMA dan pihak ketiga
- 11) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) , Pengawas dapat meminta bantuan Akuntan publik untuk melakukan audit terhadap KSP CUOTS SIPITU AMA
- 12) Penunjukan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus akuntan publik independen dan memiliki sertifikat Akuntan Publik
- 13) Pengawas berwenang memberikan rekomendasi pemberhentian General Manager, Manager Cabang, Kepala Kantor cabang, Kepala Kantor Kas Pelayanan dan karyawan Kepada Pengurus, apabila karena kelalaian maupun kesengajaan yang dilakukannya menyebabkan kerugian baik materil maupun immaterial bagi KSP CU CUOTS SIPITU AMA
- 14) Apabila rekomendasi yang dimaksud pada ayat (13) tidak dilaksanakan maka pengawas dapat memberhentikan General Manager, Manager Cabang, Kepala Kantor cabang, Kepala Kantor Kas Pelayanan dan karyawan dengan persetujuan Rapat anggota
- 15) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dalam melaksnakan tugas pengawasan
- 16) Mengangkat dan memberhentikan Perwakilan Pengawas di wilayah dan staf ahli untuk membantu pengawas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan
- 17) Pengaturan Lebih lanjut ayat (16) diatur dalam peraturan khusus

Pasal 50

Kewajiban Pengawas

- 1) Merahasiakan segala hasil pemeriksaan terhadap pihak ketiga
- 2) Pada setiap akhir tahun buku, Pengawas diwajibkan membuat laporan pertanggungawaban secara tertulis kepada Rapat Anggota Tahunan atas pelaksanaan tugasnya

- 3) Laporan Pertanggungjawaban pengawas harus ditandatangani semua anggota pengawas, jika salah seorang atau lebih tidak menandatangani laporan Pertanggungjawaban pengawas harus membuat alasannya secara tertulis
- 4) Melakukan tugas dengan itikat baik dan penuh tanggungjawab untuk KSP “CUOTS SIPITU AMA”

Pasal 51

Anggota Pengawas tidak menerima gaji, akan tetapi dapat memperoleh uang jasa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja KSP CUOTS SIPITU AMA yang disahkan oleh Rapat Anggota

Pasal 52

Pemberhentian Pengawas

- 1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir, apabila terbukti:
 - a) Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik KSP “CUOTS SIPITU AMA”
 - b) Tidak menaati ketentuan Undang Undang perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota
 - c) Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan KSP “CUOTS SIPITU AMA”
 - d) Melakukan atau turut melakukan tindak pidana terutama di bidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap
- 2) Dalam hal salah seorang Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat penggantinya dengan cara:
 - a) Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota Pengawas yang lain atau,
 - b) Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut
- 3) Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota untuk dimintakan pengesahan, atau Rapat anggota memilih dan mengangkat Pengawas yang lain
- 4) Keputusan untuk memberhentikan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan setelah diberikan kesempatan untuk membela diri dalam rapat anggota
- 5) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak berlaku untuk pasal 52 ayat (1) huruf a)

BAB X

PENASEHAT

Pasal 53

- 1) Bagi kepentingan KSP “CUOTS SIPITU AMA” Pengurus dapat mengangkat Penasehat

- 2) Pengurus dapat mengangkat anggota, yang mempunyai wawasan, kearifan dan kebijaksanaan serta keahlian sesuai dengan kepentingan KSP “CUOTS SIPITU AMA” untuk menjadi Penasehat
- 3) Penasehat KSP CUOTS SIPITU AMA berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang sebagai anggota penasehat
- 4) Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja KSP “CUOTS SIPITU AMA” yang disahkan oleh Rapat Anggota
- 5) Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota atau Rapat Pengurus

Pasal 54

- 1) Hubungan antara KSP “CUOTS SIPITU AMA” dengan Dewan Pengurus Pusat Parsadaan Situmorang Sipitu Ama (DPP PSSAB) adalah sebagai Pemrakarsa dan Pendiri
- 2) Pengurus DPP PSSAB-Indonesia dalam hal ini Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum, serta Ketua Penasehat DPP PSSAB secara Ex-Officio menjadi anggota Penasehat KSP CUOTS SIPITU AMA dan Ketua DPP PSSAB-Indonesia Secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Penasehat KSP “CUOTS SIPITU AMA”, sedangkan 1 (orang) diangkat oleh pengurus dari anggota KSP CUOTS SIPITU AMA
- 3) Penasehat wajib merahasiakan segala sesuatu tentang keadaan KSP “CUOTS SIPITU AMA” yang didapatkannya dalam melakukan tugasnya kepada pihak ketiga

Pasal 55

Tugas dan fungsi Penasehat

- 1) Memberikan pertimbangan, saran dan nasihat baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan dan kemajuan KSP “CUOTS SIPITU AMA”
- 2) Berfungsi sebagai Penasehat
- 3) Dapat menghadiri Rapat Anggota, Rapat Gabungan dan Rapat Pengurus

BAB XI

PENGELOLA

Pasal 56

- 1) Pengelolaan usaha KSP “CUOTS SIPITU AMA” dapat dilakukan oleh Pengelola
- 2) Pengurus memberikan kuasa substitusi kepada Pengelola berdasarkan hubungan kerja atas dasar perikatan dan kontrak kerja
- 3) General Manager, Manager, Manajer Cabang, Kepala Kantor Cabang Pembantu/Kas dan karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus dengan memperhatikan pertimbangan Pengawas
- 4) Struktur pertanggungjawaban, uraian tugas, kewajiban, hak dan wewenang General Manager, Manager, Manajer Cabang, Kepala Kantor Cabang Pembantu/Kas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, peraturan khusus dan kontrak kerja

- 5) Struktur pertanggungjawaban , uraian tugas, kewajiban, hak dan wewenang General Manager, Manager, Manajer Cabang, Kepala Kantor Cabang Pembantu/Kas dan Karyawan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus
- 6) Pengelola menanggung kerugian usaha KSP "CUOTS SIPITU AMA" sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan hukum yang disengaja maupun tidak disengaja dalam pelaksanaan tugasnya

Pasal 57

General Manager

- 1) General Manager adalah Top Management dalam usaha pengelolaan KSP CUOTS SIPITU AMA
- 2) Hubungan Pengurus dan General Manager merupakan hubungan kerja dan atas dasar perikatan dan kontrak kerja
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya General Manager bertanggung jawab kepada Pengurus
- 4) Persyaratan untuk diangkat menjadi General Manajer adalah:
 - a) Mempunyai keahlian di bidang usaha Keuangan dan sudah pernah Manager di KSP CUOTS SIPITU AMA minimal 5 tahun
 - b) Pernah mengikuti pelatihan di bidang usaha dan keuangan Koperasi Kredit
 - c) Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana di bidang keuangan dan tindak pidana lainnya
 - d) Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - e) Tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda sampai derajat ketiga garis lurus dan kesamping dengan Pengurus dan pengawas dan tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda satu derajat dengan pengelola "KSP CUOTS SIPITU AMA"
 - f) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - g) General Manager berumur sekurang kurangnya 35 tahun dan setinggi tingginya 51 tahun
 - h) Berpendidikan serendah rendahnya S1
 - i) Telah mengikuti Sertifikasi Profesi pengelola Koperasi
- 5) General Manager tidak boleh menghadiri Rapat pengurus dalam hal mengevaluasi atas dirinya, akan tetapi berhak membela dirinya dalam Rapat Gabungan Pengurus dan Pengawas dan Rapat Anggota apabila hasilnya merugikan dirinya

Pasal 58

Tugas dan Kewajiban General Manager

Tugas dan kewajiban General Manager adalah :

- 1) Memimpin kegiatan operasional organisasi dan usaha KSP CU CUOTS SIPITU AMA sesuai dengan pola kebijakan Pengurus
- 2) Melaksanakan kebijakan Pengurus dalam mengelola usaha KSP "CUOTS SIPITU AMA"
- 3) Mengendalikan dan mengkoordinasi semua kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Manager Manager Cabang , Kepala kantor Kas Pelayanan dana karyawan

- 4) Menetapkan *Job Description* (pembagian tugas) secara jelas dan tegas mengenai bidang bidang tugas Manager, Manager, Manager Cabang , kepala Kantor Cabang Pembantu /Kas Pelayanan dan karyawan.
- 5) Menaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, Kontrak kerja, dan ketentuan lainnya yang berlaku pada KSP “CUOTS SIPITU AMA” yang berkaitan dengan pekerjaannya
- 6) Karena jabatannya General Manager berkewajiban menghadiri Rapat Pengurus maupun Rapat Anggota dan berhak untuk memberikan saran dan usul, akan tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan

Pasal 59

Hak dan wewenang General Manajer

- 1) Menerima gaji setiap bulan sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan General Manajer
- 2) Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugasnya
- 3) Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya
- 4) Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha
- 5) General Manager berhak memberikan saran dan usul akan tetapi tidak mempunyai hak suara dalam mengambil keputusan
- 6) Menetapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan usaha berdasarkan Standar Operasional Manajemen dan standar operasional prosedur yang disahkan oleh Pengurus

BAB XIII

KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS

Pasal 60

- 1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, KSP CUOTS SIPITU AMA dapat membuka jaringan pelayanan berupa Kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas pelayanan di tempat kedudukan KSP CUOTS SIPITU AMA atau tempat lain
- 2) Kantor cabang berfungsi mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan menyalurkan serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman
- 3) Kantor cabang pembantu berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan menyalurkannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman dan mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman dalam jumlah tertentu
- 4) Kantor kas berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman dalam jumlah tertentu
- 5) Ketentuan tentang ayat (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus

Pasal 61

- 1) Pengelolaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dilakukan oleh Manager Cabang, Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas dibantu oleh karyawan
- 2) Pengangkatan Manager , Manager Cabang, Kepala Kantor Cabang Pembantu / kas sebagaimana diatur dalam ayat (1) diangkat oleh pengurus dengan perjanjian (kontrak) kerja tertulis
- 3) Manager , Manager cabang, Kepala Kantor Cabang Pembantu / Kantor Kas sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan oleh General Manager minimal dua orang untuk dipilih dan diangkat oleh Pengurus setelah mendengar pertimbangan dari Pengawas
- 4) Persyaratan untuk diangkat menjadi Manager , Manager Cabang, Kepala Kantor Cabang Pembantu / Kantor Kas adalah :
 - a) Mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan perkoperasian dalam usaha simpan pinjam ;
 - b) Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti tindak pidana
 - c) Untuk Menjadi Manager, Manager Cabang sudah Pernah menjadi Kepala Kantor Cabang pembantu , untuk menjadi Kepala Kantor Cabang pembantu sudah pernah menjadi Kepala Kantor kas, untuk menjadi kepala kantor kas sudah karyawan minimal 3 (tiga) tahun
 - d) Memiliki akhlak dan moral yang baik serta berdedikasi tinggi
 - e) Berpendidikan serendah rendahnya Diploma 3
 - f) Berumur antara 25 tahun sampai 51 tahun
 - g) Tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda sampai derajat ketiga garis lurus dan kesamping dengan Pengurus dan pengawas dan tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda satu derajat dengan pengelola “KSP CUOTS SIPITU AMA”
 - h) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Pasal 62

- 1) Pengangkatan karyawan dilakukan Pengurus atas usul General Manager
- 2) Formasi , syarat dan seleksi penerimaan karyawan dibuat dan dilaksanakan oleh General manager yang secara teknis operasionalnya diatur dalam peraturan khusus

Pasal 63

- 1) Karyawan yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sekurang kurangnya terdiri dari:
 - a) Bagian penerimaan dan pembayaran simpanan dan tabungan
 - b) Kasir
 - c) Bagian Pembukuan dan Administrasi
 - d) Bagian Kredit
 - e) Bagian Penagihan
- 2) Ketentuan mengenai tugas karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan khusus

BAB XIV**PEMBUKUAN KSP****Pasal 64**

- 1) Tahun buku usaha KSP berjalan mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember
- 2) KSP wajib menyelenggarakan pembukuan tentang usahanya sesuai dengan prinsip Akuntansi Indonesia dan standar Akuntansi Koperasi Kredit Indonesia
- 3) KSP CUOTS SIPITU AMA wajib mengadakan perhitungan keuangan sebagai laporan tahunan keuangan pada setiap tahun buku
- 4) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pembukuan KSP “CUOTS SIPITU AMA” ditutup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota
- 5) Laporan tahunan KSP CUOTS SIPITU AMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus diaudit oleh Akuntan Publik apabila Rapat Anggota menghendaknya
- 6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Anggota dinyatakan tidak sah
- 7) Apabila Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang dimaksud dalam ayat (6) maka wajib diadakan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana diatur pada pasal 20 ayat (3)

Pasal 65

- 1) Laporan keuangan tahunan yang dibahas dalam Rapat Anggota tahunan adalah yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1)
- 2) Perhitungan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 24 ayat (1) huruf (c) dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Koperasi Kredit Indonesia
- 3) Ketentuan pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan laporan pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus

BAB XV**MODAL DAN KEKAYAAN KSP****Pasal 66**

- 1) Modal KSP “ CUOTS SIPITU AMA “ terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan
- 2) Modal sendiri berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Cadangan dan hibah
- 3) Modal Penyertaan bisa bersumber dari pemerintah dan bersumber dari masyarakat
- 4) Modal pinjaman berasal dari tabungan anggota dan KSP lain dan anggotanya, Pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan surat hutang dan sumber lainnya yang sah, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus
- 5) Rapat anggota menetapkan jumlah setinggi tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas dan kelebihannya dengan segera harus disimpan atas nama KSP CUOTS SIPITU AMA pada Bank dan atau pengembangan usaha lain

- 6) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditandatangani oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota pengurus atau seorang General Manager dengan minimal dua orang karyawan yang ditunjuk oleh pengurus

Pasal 67

Sekurang kurangnya satu kali dalam lima tahun dilakukan evaluasi terhadap modal sendiri yang berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang ketentuan mengenai pedoman dasar dan tata cara melakukannya diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus

BAB XVI

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 68

Jenis Simpanan

- 1) Simpanan KSP “CUOTS SIPITU AMA” terdiri dari simpanan saham dan non saham
- 2) Simpanan saham terdiri dari Simpanan Pokok, simpanan wajib, Simpanan Kapitalisasi
- 3) Simpanan non saham terdiri dari Tabungan anggota berjangka, Pinjaman dari KSP lain dan anggotanya, Pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan surat hutang dan sumber lainnya yang sah
- 4) Simpanan Pokok adalah simpanan yang harus dibayar oleh calon anggota sebelum diterima sebagai anggota yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus
- 5) Simpanan Wajib adalah Simpanan Wajib bulanan yang jumlah minimalnya ditetapkan dalam rapat anggota
- 6) Simpanan Kapitalisasi adalah simpanan yang wajib disetor dari persentase pinjaman yang dikabulkan dan masuk ke dalam Simpanan Wajib anggota yang bersangkutan

Pasal 69

- 1) Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 16 ayat (1) huruf a, maka Uang Simpanan Pokok dan Uang Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera selambat lambatnya satu bulan kemudian
- 2) Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 16 ayat (1) huruf b, maka Uang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberhentian
- 3) Apabila keanggotaan berakhir menurut Pasal 16 ayat (1) huruf c, maka Uang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang bersangkutan pada saat resmi berhenti

Pasal 70

- 1) Simpanan Saham tidak mendapat imbalan berupa bunga, tetapi memperoleh deviden pada akhir tahun buku yang perhitungan atas dasar sistem yang berlaku

- 2) Simpanan Saham tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota
- 3) Simpanan jenis lain yang selanjutnya disebut Simpanan Non Saham ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus

BAB XVII

SIMPANAN BERJANGKA DAN TABUNGAN

Pasal 71

- 1) Dalam rangka penghimpunan dana, KSP CUOTS SIPITU AMA dapat mengadakan simpanan berjangka dan tabungan dalam berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan anggota, calon anggota KSP CUOTS SIPITU AMA
- 2) Simpanan berjangka dan tabungan adalah jenis simpanan non saham yang dimaksud dalam pasal 68 ayat (3)
- 3) Terhadap simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan jasa bunga tertentu yang besarnya ditetapkan dalam peraturan khusus
- 4) Ketentuan mengenai jenis produk, nama tabungan, tata cara, persyaratan, administrasi dan lainnya tentang simpanan berjangka dan tabungan diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus

BAB XVIII

PINJAMAN

Pasal 72

- 1) Pelayanan pinjaman dan atau pelayanan keuangan lain diberikan kepada anggota KSP CUOTS SIPITU AMA untuk meningkatkan kesejahteraan dan atau untuk melakukan usaha produktif
- 2) Dalam usaha pemberian pinjaman KSP CUOTS SIPITU AMA dapat menetapkan beberapa jenis pinjaman sesuai peraturan yang berlaku
- 3) Pinjaman hanya dapat diberikan kepada anggota KSP CUOTS SIPITU AMA
- 4) Pinjaman diberikan dengan memperhatikan kemampuan pengembalian dari pinjaman serta kemampuan keuangan KSP CUOTS SIPITU AMA
- 5) Setiap permohonan pinjaman harus disertai bukti yang mendukung penggunaan pinjaman tersebut
- 6) Setiap pinjaman yang diberikan harus diikat dengan surat perjanjian pinjaman yang diperkuat dengan jaminan
- 7) Jaminan jaminan dapat berupa surat bukti kepemilikan barang, hak tagih yang sah
- 8) Batas maksimum pemberian pinjaman jangka waktu pengembalian, dan suku bunga pinjaman serta syarat syarat dan tata cara pemberiannya, kepada anggota diatur lebih lanjut dalam rapat pengurus yang selanjutnya disahkan dalam Rapat anggota berikutnya

Pasal 73

Apabila terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun setelah melaksanakan pemberian pinjaman maka KSP CUOTS SIPITU AMA dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk :

- a) Giro pada Bank atau lembaga keuangan lainnya
- b) Tabungan atau simpanan berjangka pada KSP lain
- c) Pembelian saham melalui modal yang terdaftar dibursa efek
- d) Pembelian obligasi
- e) Membuka produk Leasing dan property

Pasal 74

Pelayanan pinjaman dan atau pelayanan jasa keuangan lain diberikan kepada anggota KSP “CUOTS SIPITU AMA” untuk meningkatkan kesejahteraan atau melakukan usaha produktif dan multi guna

BAB XIX

SISA HASIL USAHA

Pasal 75

- 1) Sisa Hasil Usaha yaitu pendapatan usaha KSP CUOTS SIPITU AMA yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan segala biaya operasional , penyusutan nilai inventaris serta deviden anggota yang dikeluarkan dalam tahun buku itu
- 2) Pembagian Sisa Hasil Usaha diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KSP CUOTS SIPITU AMA
- 3) Biaya operasional terdiri dari biaya Pendidikan, biaya kesejahteraan karyawan, biaya gaji, biaya administrasi, biaya organisasi, biaya resiko, biaya pembangunan daerah kerja , biaya solidaritas, biaya sosial, biaya premi daperma, biaya deviden anggota dan biaya lainnya
- 4) Deviden adalah bagian anggota yang merupakan Balas Jasa Simpanan Saham yang diatur lebih lanjut dalam Rapat Anggota
- 5) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi pajak tahun buku dan Jasa Pinjaman Anggota dialokasikan menjadi dana cadangan

BAB XX

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 76

- 1) Kerugian yang diderita oleh KSP CUOTS SIPITU AMA pada akhir suatu tahun buku, ditutup dengan Dana Cadangan
- 2) Jika Kerugian yang diderita KSP CUOTS SIPITU AMA pada akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dibebankan pada jasa Pengurus dan Pengawas pada tahun buku berjalan dan satu tahun berikutnya
- 3) Jika yang disebut pada ayat (2) masih kurang maka kerugian tersebut ditanggung dari deviden anggota
- 4) Jumlah tanggungan per anggota adalah perbandingan deviden per anggota dibagi jumlah deviden keseluruhan anggota dikali sisa kerugian pada tahun buku berjalan dan tahun buku berikutnya

- 5) Jika yang disebut pada ayat (3) masih kurang maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebaskan bagian kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dengan dana cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan masing masing hanya sebatas Simpanan Saham
- 6) Jumlah tanggungan per anggota yang dimaksud ayat (5) adalah perbandingan jumlah saham per anggota dibagi jumlah saham keseluruhan anggota dikali sisa kerugian
- 7) Jika Kerugian masih belum tertutupi maka harta masing masing anggota menjadi jaminan untuk menutupi kerugian “KSP CUOTS SIPITU AMA”
- 8) Jumlah tanggungan per anggota yang dimaksud ayat (7) adalah perbandingan jumlah saham per anggota dibagi jumlah saham keseluruhan anggota dikali sisa kerugian

Pasal 77

- 1) Bilamana KSP CUOTS SIPITU AMA dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan KSP CUOTS SIPITU AMA tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka sekalian anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun yang mendahului pembubaran KSP CUOTS SIPITU AMA diwajibkan menanggung kerugian itu hanya sebatas Simpanan Saham
- 2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun yang mendahului pembubaran KSP CUOTS SIPITU AMA tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain sebanding dengan Simpanan Saham masing masing hingga jumlah kerugian menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi
- 3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku

Pasal 78

Anggota anggota yang telah berhenti dari KSP CUOTS SIPITU AMA tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari KSP CUOTS SIPITU AMA

BAB XXI

JAMINAN

Pasal 79

- 1) Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP CUOTS SIPITU AMA dapat menetapkan jaminan pemberian pinjaman sebagaimana yang diatur dalam pasal 72 ayat (6) yaitu berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng di antara anggota atas segala kewajiban pinjaman
- 2) Apabila berdasarkan unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjamannya, maka agunan dapat berupa barang yang secara fisik tetap

berada pada peminjam, hak tagih atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban tersebut

- 3) Apabila jaminan Pinjaman adalah benda tidak bergerak harus diikat dengan hak tanggungan
- 4) Dalam hal KSP CUOTS SIPITU AMA memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, maka KSP CUOTS SIPITU AMA harus segera menjual barang agunan tersebut
- 5) Pelaksanaan penetapan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan hukum jaminan yang berlaku
- 6) Pengaturan lebih lanjut jaminan pinjaman diatur dalam Anggaran rumah tangga

BAB XXII

KEADAAN KSP CUOTS SIPITU AMA TIDAK DIRAHASIAKAN

Pasal 80

Pada waktu kantor KSP CUOTS SIPITU AMA di buka, maka pengurus harus memberi kesempatan kepada :

- a) Setiap anggota untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, Akta pendirian dan akta perubahan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya
- b) Setiap anggota, pejabat , instansi yang disetujui pejabat untuk menelaah di tempat itu tanpa biaya, Daftar anggota, Daftar pengurus, perhitungan keuangan tahunan, laporan pemeriksaan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya

BAB XXIII

SANKSI

Pasal 81

- 1) Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anggota, pengurus, pengawas dan pengelola :
 - a) Teguran atau peringatan
 - b) Pemberhentian sementara (skorsing)
 - c) Pemecatan
- 2) Sanksi sanksi terhadap anggota, pengurus, pengawas dan pengelola didasarkan atas :
 - a) Pelanggaran terhadap ketentuan AD/ART
 - b) Melakukan tindakan tindakan yang merugikan organisasi
 - c) Melanggar ketentuan ketentuan lain yang ditetapkan
 - d) Tidak mengikuti rapat 3 kali berturut turut tanpa ada alasan yang jelas
- 3) Pengaturan lebih lanjut ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran rumah tangga

Pasal 82

- 1) Dalam hal Pengurus, Pengawas dan Anggota KSP CUOTS SIPITU AMA tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, Rapat Pengurus dan Rapat Anggota
- 2) Dalam hal Pengurus, Pengawas dan anggota karena kesalahan dan kelalaiannya menyebabkan kerugian KSP “CUOTS SIPITU AMA” wajib mengganti kerugian tersebut
- 3) Pengurus, Pengawas dan anggota diberikan kesempatan untuk membuktikan yang dimaksud ayat (2) bahwa kerugian materil tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian Pengurus, Pengawas dan anggota dalam rapat anggota
- 4) Jika Pembelaan yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diterima maka penyelesaiannya melalui pengadilan baik secara perdata maupun pidana

Pasal 83

- 1) Apabila usaha KSP CUOTS SIPITU AMA mengalami kerugian material yang disebabkan oleh kelalaian Pengelola, kerugian tersebut wajib ditanggung oleh pengelola yang pengaturannya lebih lanjut dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja
- 2) Pembuktian ayat (1) pasal ini berdasarkan keputusan rapat gabungan Pengurus dan Pengawas
- 3) Pengelola diberikan kesempatan untuk membuktikan yang dimaksud ayat (1) bahwa kerugian materil tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian pengelola dalam rapat pleno pengurus dan pengawas
- 4) Jika Pembelaan yang dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diterima maka penyelesaiannya melalui pengadilan baik secara perdata maupun pidana

BAB XXIV**PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN****Pasal 84****Pembubaran**

Pembubaran KSP “CUOTS SIPITU AMA” dapat dilakukan berdasarkan

- a) Keputusan Rapat Anggota, dan atau
- b) Keputusan Pemerintah

Pasal 85

- 1) Pembubaran KSP “CUOTS SIPITU AMA” yang dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota penyelenggaraannya diatur pada pasal 27 ayat (2)
- 2) Keputusan Rapat Anggota yang diselenggarakan seperti dimaksud pada ayat (1), harus dimuat dalam Berita Acara yang antara lain berisi:
 - a) Tanggal dan tempat diadakan Rapat Anggota
 - b) Jumlah seluruh anggota dan jumlah anggota yang hadir
 - c) Acara Rapat

- d) Jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pembubaran KSP CUOTS SIPITU AMA
 - e) Daftar Kuasa Rapat Anggota
 - f) Daftar Panitia Penyelesaian yang ditunjuk oleh Rapat Anggota dalam rapat pembubaran
 - g) Batas waktu penyelesaian pembubaran KSP CUOTS SIPITU AMA
- 3) Keputusan pembubaran KSP CUOTS SIPITU AMA oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada semua anggota KSP CUOTS SIPITU AMA dan Pemerintah

Pasal 86

Penyelesaian

- 1) Panitia Penyelesaian bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota
- 2) Panitia Penyelesaian mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
 - a) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KSP CUOTS SIPITU AMA dalam penyelesaian
 - b) Mengumpulkan segala bukti dan keterangan yang diperlukan
 - c) Memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri sendiri maupun bersama sama
 - d) Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip KSP CUOTS SIPITU AMA
 - e) Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya
 - f) Menggunakan sisa kekayaan KSP CUOTS SIPITU AMA untuk menyelesaikan sisa kewajiban KSP CUOTS SIPITU AMA
 - g) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota
 - h) Membuat Berita Acara Penyelesaian
- 3) Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan daripada pembayaran hutang lainnya

BAB XXV

REFERENDUM

Pasal 87

- 1) Dalam hal sangat mendesak dan dalam waktu yang singkat suatu putusan harus diambil maka Pengurus dapat menggunakan referendum dalam mengambil keputusan
- 2) Apabila dalam menjalankan KSP CUOTS SIPITU AMA terdapat hal hal yang oleh Pengurus dirasakan dapat mengganggu kelangsungan dan keberadaan KSP CUOTS SIPITU AMA maka untuk itu dapat diadakan Referendum guna memperoleh usul usul atau masukan dari anggota yang disampaikan secara tertulis kepada Pengurus
- 3) Batas waktu Referendum ditentukan oleh Pengurus dan tidak boleh lebih dari 2 (dua) bulan terhitung sejak hari, tanggal, usul usul atau pertanyaan diusulkan

- 4) Surat Referendum harus dijawab oleh para Anggota menurut petunjuk yang telah disertakan pada surat Referendum tersebut yang ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Pengurus dalam waktu yang telah ditentukan
- 5) Jika dalam suatu Referendum jumlah setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul atau pertanyaan yang menjadi Pokok Referendum dianggap batal
- 6) Semua usul atau pertanyaan yang telah dilaksanakan dalam Referendum tetap tidak memperoleh persetujuan anggota dapat diusulkan kembali Rapat anggota
- 7) Jika rapat anggota tidak menyetujui usul dan pertanyaan, maka usul dan pertanyaan yang telah dilaksanakan pada ayat 6) tersebut batal

BAB XXVI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (AD)

dan

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

Pasal 88

- 1) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sewaktu waktu dapat diamandemen karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan harus disesuaikan dengan kebutuhan anggota
- 2) Dalam mengamandemen Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tanga (ART) harus melalui rapat anggota dengan sistim perwakilan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 2 serta harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota yang hadir

BAB XXVII

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 89

Rapat Anggota mengesahkan Anggaran Rumah Tangga yang memuat peraturan pelaksanaan dari ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan lainnya

Pasal 90

Pengurus menetapkan Peraturan Khusus yang memuat ketentuan pelaksanaan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang undangan lainnya

BAB XXVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- 1) Paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, KSP CUOTS SIPITU AMA wajib melakukan penyesuaian dengan isi dan materi Anggaran Dasar
- 2) Dengan dikoordinasikan oleh Pengurus wajib melakukan penyesuaian organisasi dan peraturan Khusus dengan Anggaran Dasar ini yang hasilnya dilaporkan kepada Rapat anggota

BAB XXIX

P E N U T U P

Pasal 92

- 1) Hal hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus
- 2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas materi Anggaran Dasar, maka penafsiran yang berlaku dan sah adalah penafsiran yang dilakukan oleh Pengurus sampai ada penafsiran lain dalam rapat anggota berikutnya
- 3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian Perubahan Anggaran Dasar KSP “CUOTS SIPITU AMA” ini ditetapkan dan ditandatangani oleh kami yang diberi kuasa penuh oleh Rapat Anggota yang diselenggarakan di Jalan Taman Galaxi Raya Nomor 5B, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat